



**PUTUSAN**

**Nomor Perkara**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Manado, tanggal lahir 14 Desember 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan dokter, alamat Jaga I Desa Likupang I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wismanto Marasi, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Wismanto Marasi, S.H. yang beralamat di Serei Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 569/SK/2022/PN Arm, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 29 Januari 1981, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jaga I Desa Likupang I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**2. Tentang Duduk Perkara**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Desember 2022 dengan nomor register 286/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan/perkawinan di Gereja Sentrum Likupang yang ditegukan oleh Pdt. Charles T. Kjongian, S.Th pada tanggal 24 juni 2005 – Perkawinan baru tercatat pada tanggal 16 November 2016, hal mana dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-22112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22 November 2016 (**yang kelak akan diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat produk P-1**);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak berjenis kelamin Laki-laki – anak pertama bernama Anak Pertama Lahir di Likupang tanggal 8 Februari 2006, hal mana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-28112016-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 29 November Tahun 2016 (**yang kelak akan diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat produk P-2**) – anak kedua bernama Anak Kedua Lahir di Manado pada tanggal 16 juni 2010, hal mana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1174/Disp/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 September 2010 (**yang kelak akan diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat produk P-3**);
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah sebagai satu keluarga yang dikaruniai dua orang anak sebagaimana dalam posita angka 2 diatas, maka Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 05 November 2019 telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor : 7171093110190003 (**yang kelak akan diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat produk P-4**);
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat menaruh harapan besar, kiranya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bias berjalan dengan harmonis dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bias tercapai;
5. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 diatas tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran – dan pada bulan juli tahun 2020 sampai dengan diajukan gugatan ini perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi isterinya (Penggugat incasu) dan anak-anaknya sejak Tahun 2006 s.d Tahun 2020, sehingga hanya Penggugat seorang diri yang bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan dalam keluarga kami. Namun pada waktu itu

Halaman 2 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih bias untuk bersabar dan berharap kiranya Tergugat akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai Kepala Keluarga. Ternyata harapan dari Penguat tersebut hanyalah sia-sia, karena sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tetap tidak mau memenuhi kewajibannya. Padahal menurut hukum Tergugat sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Vide : Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan);

- b. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penguat, sehingga Penguat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian pada Tahun 2009 tetapi Penguat masih bias memaafkan dan mencabut laporan polisi tersebut karena beberapa alasan yaitu : adanya kesepakatan perdamaian dengan syarat Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, Tergugat adalah bapak dari kedua anak Penguat sehingga tidak baik dampak psikologis terhadap kedua anak Penguat, dan juga dampak sosial dalam keluarga besar kami apabila Tergugat sampai diproses hukum dan masuk penjara.
6. Bahwa menurut hukum melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide : *Pasal 19 huruf f Peraturan RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
7. Bahwa selain alasan hukum pada posita angka 6 di atas, perlu juga Penguat sampaikan sejak 15 oktober 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penguat, maka hak dan kewajiban dari Penguat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak bias dilaksanakn, sehingga perceraian antara Penguat dan Tergugat adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa antara Penguat dan Tergugat memiliki dua orang anak sebagaimana dalam posita angka 2 di atas, sehingga dalam pertumbuhan dari anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan pemeliharaan dan pengasuhan dari seorang ibu. Karena seorang ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan anak-anak, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga membesarkan anak-anak dengan hasil kerja dari seorang ibu (Penguat in casu), sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penguat dan Tergugat maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak-anak kepada Penguat;

Berdasarkan alasan-alasan pada posita angka 1 s.d 8 tersebut di atas, dengan hormat Penguat mohon kirannya Pengadilan Negeri Airmadidi dalam hal ini Yang

Halaman 3 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Sentrum Likupang yang diteguhkan oleh Pdt. Charles T.Kojongian, S.Th pada tanggal 24 juni 2005 – hal mana perkawinan baru tercatat pada tanggal 16 November 2016 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106-KW-22112016-0001 adalah Sah;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106-KW-22112016-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a. Anak pertama bernama Anak Pertama lahir di Likupang tanggal 8 Februari 2006 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-28112016-0008, Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten minahasa Utara pada tanggal 29 November Tahun 2016;
  - b. Anak kedua bernama Anak Kedua lahir di Manado pada tanggal 16 juni Tahun 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1174/Disp/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 September 2010;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk segera mencatat didalam buku daftar perceraian mengenai isi putusan ini dan segera menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir bersama kuasa hukumnya di persidangan, sementara Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 RBg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis

Halaman 4 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mewajibkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Ari Mukti Efendi, S.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo*;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 20 Januari 2023 diketahui upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada intinya terhadap gugatan Penggugat posita angka 4 , 5 huruf a, b menurut hemat tergugat tidaklah sesuai dengan kenyataannya ( fakta hukum ) karena pada posita angka 2 dan 3 menjelaskan pada tanggal 8 Februari 2006, anak pertama lahir, dan pada tahun 16 Juni 2010, anak kedua lahir Jadi mana mungkin terjadi pertengkaran antara Pemgugat dan tergugat, jadi menurut hemat tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak rasional .
2. Bahwa kemudian dalam posita gugatan angka 6 oleh penggugat menjelaskan terhadap gugatannya sudah beralasan hukum untuk perceraian, akan tetapi menurut hemat Tergugat sejatinya penggugat tidak memahami maksud Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f tentang alasan Perceraian, karena dalam pasal tersebut harus terjadi pertengkaran tarsus – menerus yang sulit didamaikan. ( tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ).
3. Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya benarkah antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya setiap harinya sering diwarnai dengan pertengkaran / percecokan? menurut Tergugat Cuma alasan – alasan dari penggugat yang sengaja yang sengaja di bagun demi untuk kepentingannya akan tetapi sejatinya anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat merupakan buah cinta dari Penggugat dan tergugat dan bukan didasarkan atas pertengkaran dan percecokan,
4. Bahwa kemudian mengenai posita angka 7 gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak beralasan hukum karena terindikasi alamat Pengguagat dan Tergugat sama jadi apakah mungkin telah terjadi pisah mejah dan tempat tidur, atau mungkin Penggugat sendiri yang membuat alasan – alasannya sendiri.

Halaman 5 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara





5. Bahwa oleh karenanya selayaknya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak terhadap gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya dalam jawaban eksepsi Tergugat.
3. Bahwa pada dasarnya terhadap gugatan penggugat dalam perkara in casu tidak didasarkan pada kenyataannya sebagai fakta hukum yang selayaknya untuk dijadikan alasan hukum dalam perkara a quo.
4. Bahwa kenyataan hukumnya Penggugat tidak memahami makna sebagai alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam P. P No. 9 / 1975 pasal 19 huruf F karena unsur – unsur dalam ketentuan hukum tersebut tidak menjiwai dalam dalil gugatan penggugat sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa demikian pula dengan alasan hukum gugatan penggugat saling bertentangan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2,3 dan posita angka 4, 5 maka oleh karenanya terhadap gugatan penggugat harus DITOLAK demi hukum.

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka oleh Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar dapat menjatukan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban tersebut, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat pun tidak mengajukan duplik;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-22112016-0001, tanggal 1 Maret 2023, atas nama Jacky Marsheel Hans Mangindaan dengan Vina Linda Natalia Sembor, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-22112016-0001, tanggal 1 Maret 2023, atas nama Jacky Marsheel Hans Mangindaan dengan Vina Linda Natalia Sembor, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-28112016-0008, tanggal 29 November 2016, atas nama Hervid Adolf Theodorus Mangindaan, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174/Disp/2010, tanggal 28 September 2010 atas nama Johannes Juxteen Jaaziel Mangindaan, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;
5. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Jacky Marsheel Hans Mangindaan, Nomor 7171093110190003, tanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171095512840001, tanggal 23 Januari 2020, atas nama Vina Linda Natalia Sembor, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-6;

(2.8) Bahwa bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

(2.9) Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Sangian Takaredas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perceraian;
  - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
  - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa nama anak-anak penggugat dan tergugat yaitu Hervid Mangindaan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, serta Johannes Mangindaan yang saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah dan dimana penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah, oleh karena pada tahun 2014 penggugat dan tergugat tinggal di Likupang;
  - Bahwa penggugat bekerja sebagai seorang dokter;
  - Bahwa tergugat bekerja sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Pertama Palaes;
  - Bahwa jarak antara Likupang dan Palaes sekitar 1 (satu) jam;
  - Bahwa ketika bekerja, tergugat sering pulang balik Likupang-Palaes;

Halaman 7 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat karena saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat, tetapi saksi tidak tinggal di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa ketika bekerja kepada penggugat dan tergugat, saksi sering kali melihat dan mendengar langsung ketika penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa adapun yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu tergugat sering keluar rumah dalam waktu yang lama sehingga penggugat menghubungi tergugat untuk pulang ke rumah lalu terjadi pertengkaran. Selain itu, saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat ketika tergugat meminta uang kepada penggugat saat hendak keluar rumah;
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat sangat sering terjadi;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah dan terkadang di depan rumah dan tidak mempedulikan meskipun ada orang lain di depan rumah;
- Bahwa setelah tahun 2015, saksi berhenti bekerja dan pergi ke Papua untuk bekerja disana, dan ada orang lain yang menggantikan saksi untuk bekerja pada penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Papua sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat dimana saksi bekerja beralamat di Desa Likupang Jaga IV;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Desa Likupang, penggugat dan tergugat masih tinggal sama-sama selama 1 (satu) tahun di rumah tersebut, sebelum akhirnya pindah rumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pindah ke rumah di Likupang Jaga II;
- Bahwa ketika penggugat dan tergugat pindah ke rumah tersebut, saksi kembali bekerja kepada penggugat dan tergugat di tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat sebanyak 1 (Satu) sampai 2 (dua) kali dalam seminggu, saksi bekerja mencuci pakaian dan membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ketika saksi kembali bekerja selama 6 (enam) bulan tersebut, penggugat dan tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar, penggugat dan tergugat tidak hanya bertengkar secara lisan, namun penggugat dan tergugat saling melempar barang pada saat itu;

Halaman 8 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun masalah yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat mengatakan tergugat hanya sayang kepada orang tua dan adik tergugat karena hanya memberikan uang kepada mereka;
- Bahwa barang yang dilempar oleh penggugat dan tergugat ketika bertengkar yaitu gelas;
- Bahwa barang yang dilempar tidak mengenai badan penggugat maupun tergugat;
- Bahwa hanya sekali saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai melempar barang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah dan saking kerasnya suara dari penggugat dan tergugat hingga membuat orang-orang berdatangan dan mengintip di depan rumah, lalu saksi menegur penggugat dan tergugat kemudian pertengkaran tersebut berhenti;
- Bahwa setelah berhenti bekerja di tahun 2019, saksi kembali bekerja dengan penggugat dan tergugat pada tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah makan yang beralamat di Desa Likupang II Lingkungan I, sementara tergugat tinggal di Desa Likupang I Lingkungan II;
- Bahwa tergugat tinggal seorang diri di rumah tersebut;
- Bahwa anak kedua tinggal dengan ayah penggugat di Desa Likupang, sedangkan anak pertama tinggal di Manado karena sekolah di Manado;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa meskipun telah pisah rumah, setahu saksi, penggugat dan tergugat pernah tidur sekamar baik di rumah makan tempat tinggal penggugat maupun di rumah yang ditinggali tergugat, sampai saat ini masih kedapatan beberapa kali tidur sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah di bulan Agustus 2022 sampai saat ini, penggugat dan tergugat masih terus bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar di rumah makan, penggugat melempar tergugat dengan gelas lalu tergugat menendang pintu dan pintu tersebut mengenai penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat kemudian melapor kepada pihak polisi. Hal ini saksi ketahui karena setelah kejadian, pihak polisi datang dan menjemput tergugat lalu membawa tergugat ke kantor polisi, akan tetapi tergugat tidak ditahan;

Halaman 9 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak ditahan oleh pihak polisi karena penggugat kemudian mencabut laporannya, penggugat mencabut laporannya karena tergugat berjanji akan mengganti pintu yang rusak tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki orang tua;
- Bahwa orang tua tergugat mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung ketika penggugat dan tergugat bertengkar kembali di rumah makan, penggugat dan tergugat bertengkar oleh karena tergugat keluar rumah dan bermain judi. Hal tersebut saksi ketahui karena penggugat memperlihatkan foto ketika tergugat sedang bermain judi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak penggugat dan tergugat yaitu ayah penggugat dibantu oleh penggugat;
- Bahwa ayah penggugat pernah datang dan meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh ayah penggugat guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut kepada tergugat, namun saksi tidak tahu apakah tergugat memberikan uang kepada ayah penggugat atau tidak;
- Bahwa tergugat memiliki usaha jual bensin eceran di depan rumah makan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih sering bertengkar sampai saat ini;
- Bahwa tergugat masih makan, mandi, dan tidur di rumah makan milik penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar yaitu pada minggu lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sementara Tergugat menyatakan tidak sering bertengkar dengan Penggugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar maka yang menjadi penyebabnya yaitu karena Penggugat sering marah-marah;

2. **Saksi Yenny Makapeti**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perceraian;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak penggugat dan tergugat yaitu Hervid Mangindaan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini duduk di bangku Sekolah

Halaman 10 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas, serta Johannes Mangindaan yang saat ini duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa saksi bekerja di rumah makan penggugat dan tergugat sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah makan tersebut, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah makan;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak menjaga bensin eceran yang dijualnya sehingga ketika ada yang mau membeli bensin penggugat menghubungi tergugat dan meminta agar tergugat menjaga jualannya, kemudian terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Penggugat tidak terima jika saksi yang merupakan pekerja penggugat harus mengurus dan melayani orang yang mau membeli bensin yang tidak lain merupakan usaha dari tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih sering bertengkar sampai dengan saat ini;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih datang ke rumah penggugat dan tidur sekamar dengan penggugat di rumah penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat juga masih tidur bersama di rumah tergugat atau tidak, yang saksi tahu tergugat hanya datang untuk mengambil pakaian penggugat di rumah tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan oleh karena tergugat bermain judi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar yaitu pada hari rabu minggu yang lalu;
- Bahwa hal lain yang mengakibatkan hingga penggugat dan tergugat bertengkar yaitu karena tergugat meminta uang kepada penggugat dan penggugat tidak berikan;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama tinggal di Manado karena bersekolah di Manado, sementara anak kedua tinggal di rumah ayah penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak-anak penggugat dan tergugat yaitu ayah penggugat dan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat juga membiayai anak-anaknya tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat melempar tergugat dengan gelas plastik;

Halaman 11 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat menendang pintu dan pintu tersebut mengenai bahu penggugat lalu penggugat melapor ke polisi dan polisi datang membawa tergugat tetapi tergugat tidak ditahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi benar, sementara Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak melihat ketika Tergugat menendang pintu dan mengenai Penggugat;

**(2.10)** Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 19 April 2023, sementara Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**(2.12)** Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

### 3. Tentang Pertimbangan Hukum

**(3.1)** Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Charles T. Kjongian, S.Th pada tanggal 24 juni 2005, namun baru dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 16 November 2016. Dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hervid Adoftheodorus Mangindaan dan Johannes Juxteen Jaaziel Mangindaan. Adapun alasan yang melatarbelakangi hingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini yaitu karena sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, pertengkaran mana terjadi secara terus-menerus. Pertengkaran tersebut terjadi oleh karena tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau memberikan nafkah dan tergugat melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut pada akhirnya berujung pada perpisahan penggugat dan tergugat, dan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian;

#### Dalam Eksepsi

**(3.2)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**(3.3)** Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, tergugat pada pokoknya menyampaikan bahwa dalil gugatan penggugat yang menerangkan sejak tahun 2006 telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dalil yang



tidak benar karena pada tahun 2006 dan 2010, penggugat melahirkan anak-anak penggugat dan tergugat, yang artinya hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja. Kehadiran kedua anak tersebut juga mematahkan dalil penggugat menyatakan terjadi pertengkaran terus-menerus, karena jika terus terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka tidak mungkin penggugat dapat melahirkan kedua anak yang merupakan buah cinta dari penggugat dan tergugat tersebut. Kemudian, terkait dengan perpisahan antara penggugat dan tergugat, tergugat menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum karena alamat penggugat dan tergugat masih sama sehingga terkesan dibuat-buat oleh penggugat;

**(3.4)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila mencermati eksepsi tersebut, materi eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak menyangkut hal-hal yang bersifat syarat formil suatu gugatan melainkan merupakan materi pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi dari tergugat dinyatakan **tidak berdasar hukum dan ditolak**;

#### **Dalam Pokok Perkara**

**(3.5)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**(3.6)** Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat pada pokoknya menyampaikan bahwa dalil gugatan penggugat yang menerangkan sejak tahun 2006 telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dalil yang tidak benar karena pada tahun 2006 dan 2010, penggugat melahirkan anak-anak penggugat dan tergugat, yang artinya hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja. Kehadiran kedua anak tersebut juga mematahkan dalil penggugat menyatakan terjadi pertengkaran terus-menerus, karena jika terus terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka tidak mungkin penggugat dapat melahirkan kedua anak yang merupakan buah cinta dari penggugat dan tergugat tersebut. Kemudian, terkait dengan perpisahan antara penggugat dan tergugat, tergugat menyatakan dalil tersebut tidak beralasan hukum karena alamat penggugat dan tergugat masih sama sehingga terkesan dibuat-buat oleh penggugat. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, gugatan penggugat tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya dan penggugat tidak memahami makna dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini yaitu apakah telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak?





(3.8) Menimbang, bahwa penggugat menyatakan telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat, sementara tergugat menyatakan tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sebaliknya hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Berdasarkan dalil dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tergugat menyampaikan keadaan yang bersifat negatif yaitu “tidak sering terjadi pertengkaran”, sementara penggugat menyampaikan keadaan yang bersifat positif yaitu “sering terjadi pertengkaran”, maka beban pembuktian dibebankan kepada penggugat selaku pihak yang dipandang lebih mudah dalam membuktikan keadaan yang bersifat positif tersebut. Namun, demikian tergugat tidak dibatasi pula untuk membuktikan dalil yang menerangkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja;

(3.9) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

(3.10) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di hadapan pemuka agama kristen bernama Pdt. Charles T. Kjongian pada tanggal 24 Juni 2005, namun peristiwa perkawinan tersebut baru dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 November 2016;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen dan telah dicatatkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah. Dengan demikian **petitum angka 2 (dua) dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan;**



**(3.14)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat oleh karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. Ketika saksi Sangian Takaredas pertama kali bekerja pada penggugat dan tergugat sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, saksi Sangian Takaredas sering sekali melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena tergugat sering kali telat pulang ke rumah hingga membuat penggugat harus menghubunginya untuk memintanya pulang ke rumah dan terjadilah pertengkaran. Selain itu, penggugat dan tergugat bertengkar ketika tergugat meminta uang kepada penggugat. Setelah berhenti bekerja di tahun 2015, saksi Sangian Takaredas kembali bekerja di tahun 2019 selama 6 (enam) bulan, saksi Sangian Takaredas melihat penggugat dan tergugat masih sering bertengkar dan bukan hanya bertengkar secara lisan tetapi juga saling melempar barang yaitu gelas plastik, bahkan suatu kali, saking kerasnya suara penggugat dan tergugat ketika bertengkar, tetangga-tetangga sampai mengintip di depan rumah untuk mencari tahu. Setelah berhenti bekerja di tahun 2019, saksi Sangian Takaredas kembali bekerja di tahun 2022 sampai dengan saat ini, dan ketika kembali bekerja kepada penggugat dan



tergugat, saksi Sangian Takaredas masih sering melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahkan suatu kali, ketika penggugat dan tergugat bertengkar, penggugat melemparkan gelas kepada tergugat, lalu tergugat menendang pintu di rumah makan tersebut hingga pintu tersebut mengenai badan penggugat, kemudian penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan tergugat diperiksa oleh pihak kepolisian, namun kemudian penggugat mencabut laporan tersebut karena tergugat berjanji akan mengganti pintu yang dirusaknya tersebut. Pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat bermain judi dan hal lainnya;

**(3.17)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Yenny Makapeti selaku orang yang bekerja kepada penggugat di rumah makan penggugat sejak bulan September 2022 menerangkan bahwa ia sering kali melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah makan. Penggugat dan tergugat bertengkar oleh karena tergugat memiliki usaha jual bensin eceran di depan rumah makan penggugat, tetapi tergugat sering kali meninggalkan tempat tersebut sehingga ketika ada orang yang ingin membeli bensin eceran, tidak ada yang melayani, maka kemudian pekerja di rumah makan mengambil alih tanggungjawab untuk menjual bensin tersebut, dan penggugat tidak senang apabila pekerjaanya direpotkan dengan usaha milik tergugat. Selain masalah tersebut, penggugat dan tergugat juga pernah bertengkar karena tergugat meminta uang kepada penggugat dan penggugat tidak bersedia memberikannya kepada tergugat. Selain itu, saksi Yenny Makapeti pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar lalu tergugat menendang pintu dan pintu tersebut mengenai penggugat, kemudian penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

**(3.17)** Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi terkait dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mulai timbul sejak tahun 2014 dan masih sering terulang atau terjadi sampai dengan diajukan gugatan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan harmonis. Pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang terus terjadi sampai dengan saat ini diketahui dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, salah satu masalah diketahui telah timbul pada tahun 2014 dan masih terus menjadi penyebab pertengkaran sampai dengan saat ini yaitu masalah ekonomi dimana tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya tergugat bergantung kepada penggugat hingga akhirnya ketika tergugat meminta uang



kepada penggugat, terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak bersedia memenuhi permintaan tergugat tersebut;

**(3.18)** Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukanlah pertengkaran yang terjadi setiap hari, tetapi pertengkaran yang terjadi di antara suami dan isteri yang mana tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga terus terulang dan menyebabkan suasana dalam kehidupan rumah tangga menjadi tidak bahagia karena pertengkaran tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dilihat betapa masalah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat diselesaikan oleh penggugat dan tergugat hingga akhirnya terus berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan ini. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

**(3.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan dalil *posita* gugatan dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan perceraian tersebut dinyatakan telah terbukti, maka ***petitum* angka 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;**

**(3.20)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Harvid Adolf Theodorus Mangindaan, lahir di Likupang, pada tanggal 8 Februari 2006, sementara anak kedua bernama Johannes Juxteen Jaaziel Mangindaan, lahir di Manado, pada tanggal 16 Juni 2010;

**(3.21)** Menimbang, bahwa saat ini anak pertama tengah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan tinggal di Manado, sementara anak kedua duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Adapun kedua anak tersebut dibiayai oleh ayah penggugat dan penggugat secara bersama-sama;



(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan kasih sayang, didikan serta pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya, dan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa kehadiran tergugat dalam pengasuhan kedua anak tersebut dapat memberikan dampak buruk, merugikan atau membahayakan anak, maka sudah sepatutnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, wajib diasuh, diberikan kasih sayang, dididik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan memperhatikan prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menilai ***petitum* angka 4 dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;**

(3.25) Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila memerintahkan pihak lain yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu, sehingga ***petitum* tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;**

(3.26) Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana





dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

**(3.27)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

**(3.28)** Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 (tiga) telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

**(3.29)** Menimbang, bahwa oleh karena sebagian *petitum* gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak, maka terhadap *petitum* angka 1 (satu), Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

**(3.30)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk untuk sebagian maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**(3.31)** Mengingat, Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## 4. MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 24 Juni 2005, dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106-KW-22112016-0001 tanggal 1 Maret 2023, adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106-KW-22112016-0001 tanggal 1 Maret 2023, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 286/Pdt.G/2022/PN Arm, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Donny Audy Rumengan, S.H.,

Halaman 20 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Donny Audy Rumengan, S.H.

## Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan ..... Rp620.000,00
- Redaksi ..... Rp.10.000,00
- Materai ..... Rp.10.000,00

---

**Jumlah** ..... Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)